BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/106/ KPTS/III.06/2023

TENTANG

LOKASI PEMBANGUNAN GEDUNG PROMOSI SENTRA INDUSTRI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan Industri di daerah, Pemerintah Daerah akan membangun Gedung Promosi Sentra Industri di Kecamtan Balik Bukit;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Pembangunan Gedung Promosi Sentra Industri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 07);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi untuk Pembangunan Gedung Promosi Sentra Industri seluas 2.715 m^2 berada di Kawasan Sekuting Terpadu Pekon Watas Kecamatan Balik Bukit, dengan gambar Denah Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Januari 2023
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing anggota sentra industri.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 106 /KPTS/III.06/2023
TANGGAL : 18 Januari 2023

GAMBAR DENAH LOKASI PEMBANGUNAN GEDUNG PROMOSI
SENTRA INDUSTRI KECAMATAN BALIK BUKIT

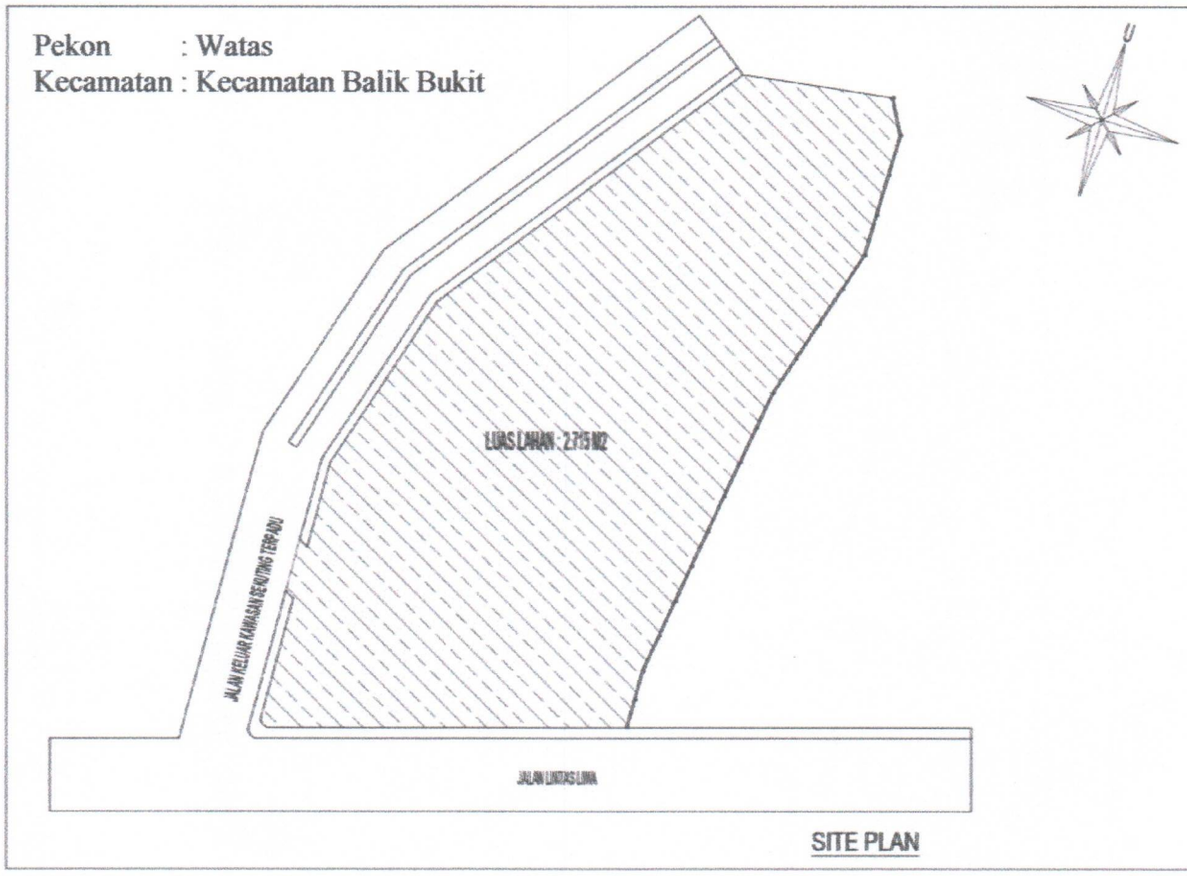

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008